



**BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR :**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PATI KOTA CERDAS**

**( MASTERPLAN PATI SMARTCITY )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PATI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kabupaten menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan -layanan kabupaten yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, dilaksanakan dengan konsep pengelolaan kabupaten cerdas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu untuk menyusun Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas yang mengacu pada 10 (sepuluh) prioritas Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 -2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pati tentang Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Master plan Pati Smart City*).

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati 2017 -2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG RENCANA INDUK PATI KABUPATEN CERDAS ( *MASTERPLAN PATI SMARTCITY*)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati .
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/ atau menyebarkan informasi .
7. Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City* ) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Pati Kabupaten Cerdas untuk periode 2019 - 2025
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Pati adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022
9. Kabupaten cerdas (*smart city* ) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kabupaten menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan – layanan kabupaten yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya ;
10. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola -pola tradisional dala birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan ;
11. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat;
12. *Smart Societ* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis;
13. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengemban gkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kabupaten ;

14. *Smart living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang;
15. *Smart Environment* adalah pembangunan kabupaten yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan .

## Pasal 2

Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif ; dan
- e. partisipatif .

## Pasal 3

Maksud Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) adalah untuk :

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Pati Kabupaten Cerdas ;
- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan konsep kabupaten cerdas ;
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Pati Kabupaten Cerdas ; dan
- d. mendorong proses pengembangan Pati Kabupaten Cerdas yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

## Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) adalah untuk :

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
- b. mengembangkan Pati Kabupaten Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
- c. menetapkan prioritas pembangunan kabupaten cerdas untuk jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- d. mengelola pengembangan kabupaten cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi .

BAB II  
RUANG LINGKUP

Bagian Ke satu Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) mengacu pada 10 (sepuluh) prioritas Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022, meliputi :
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah .
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/ atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi :
  - a. masyarakat;
  - b. swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan/ atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 6

Kedudukan Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pati dan para pemangku kepentingan pembangunan kabupaten dalam :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dari berbagai pihak.

### BAB III

#### RENCANA INDUK PATI KABUPATEN CERDAS (*MASTERPLAN PATI SMART CITY*)

##### Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) merupakan dokumen perencanaan pengembangan smart city yang berupa inisiatif -inisiatif program beserta pentahapannya , dibuat untuk menanggulangi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Pati sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi masyarakat, dan keberlangsungan lingkungan hidup.
- (2) Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 8

Pembiayaan dalam Rencana Induk Pati Kabupaten Cerdas (*Masterplan Pati Smart City*) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. masyarakat; dan/ atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati